



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SASRIANTO, S.H.;
- Tempat lahir : Sanrobone;
- Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani RT 03 RW 06 Kelurahan
Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : ISMAIL;
- Tempat lahir : Makassar;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Selat Sumba RT 03 RW 06 Kelurahan
Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Penetapan Penanguhan Oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh MULYADI GOLAP, S.H.,M.H., dan MOCH YAN DILEN, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MULYADI GOLAP, S.H.,M.H. & rekan beralamat kantor di Jalan S. Kamundan Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor: 323/SKU.HK/9/2021 dan Nomor: 324/SKU.HK/9/2021 tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-

Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

-

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 SASRIANTO dan terdakwa 2 ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memakai surat palsu " melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAMLI.

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1 SASRIANTO,SH dan terdakwa 2 ISMAIL pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pos Validasi Posko Monitoring Covid 19 Bandara Deo Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 terdakwa 1 SASRIANTO dan terdakwa 2 ISMAIL menerima 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021 dari saksi RAMLI (terdakwa dalam penuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa melalui penyuntikan Vaksin Covid-19 dan pemeriksaan SWAB PCR yang semestinya ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 wit saat hendak berangkat menuju ke Makassar, para terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan perjalanan berupa Kartu Vaksinasi Covid 19 yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah menerima suntikan vaksin Covid-19 Tahap Pertama di Puskesmas Remu dan juga menyerahkan Surat Keterangan Hasil Swab, yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS Angkatan Laut Dr.R. Oetojo Kota Sorong dengan hasil negative Covid-19 ditandatangani oleh NUR RAHMA ERYANTI, Amd.Ak, untuk divalidasi, namun saksi YUSUF AFFANDI merasa curiga karena tulisan "No" dan tulisan "Nik" yang tertera didalam Kartu Vaksinasi Covid 19 ternyata terpisah yang seharusnya tulisan "No" dan tulisan "Nik" tersebut menjadi satu, yang kemudian dilaporkan kepada pihak Puskesmas Remu Kota Sorong ;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Puskesmas Remu tidak mengadakan Vaksinasi Covid-19 kepada para terdakwa karena Puskesmas ditutup untuk keperluan sterilisasi dan para terdakwa juga tidak pernah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS TNI Angkatan Laut dr.R. Oetojo Kota Sorong karena dalam data, Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 dan Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 tersebut terdaftar sebagai pasien Rawat Inap atas nama ISMED KELIBAY dan MUHAMMAD SAMSUL R. MANAF ;

Bahwa oleh karena para terdakwa tidak melakukan Pemeriksaan PCR dengan prosedur yang benar, maka merekapun tidak mengetahui kondisi kesehatannya, yang berpotensi tertular atau menularkan virus Covid 19 kepada orang lain yang juga melakukan perjalanan;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1 SASRIANTO,SH dan terdakwa 2 ISMAIL pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pos Validasi Posko Monitoring Covid 19 Bandara Deo Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan maksud yang sama memakai surat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah surat itu benar dan tidak dipalsu., yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 terdakwa 1 SASRIANTO dan terdakwa 2 ISMAIL menerima 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021 dari saksi RAMLI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa melalui penyuntikan Vaksin Covid-19 dan pemeriksaan SWAB PCR yang semestinya ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 wit saat hendak berangkat menuju ke Makassar, para terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan perjalanan berupa Kartu Vaksinasi Covid 19 yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah menerima suntikan vaksin Covid-19 Tahap Pertama di Puskesmas Remu dan juga menyerahkan Surat Keterangan Hasil Swab, yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS Angkatan Laut Dr.R. Oetojo Kota Sorong dengan hasil negative Covid-19, yang dilakukan oleh saksi NUR RAHMA ERYANTI, Amd.Ak dan dipertanggungjawabkan oleh dr.Ishak S. Wuwuti,SP.,MK, untuk divalidasi, namun saksi YUSUF AFFANDI merasa curiga karena tulisan "No" dan tulisan "Nik" yang tertera didalam Kartu Vaksinasi Covid 19 ternyata terpisah yang seharusnya tulisan "No" dan tulisan "Nik" tersebut menjadi satu, yang kemudian dilaporkan kepada pihak Puskesmas Remu Kota Sorong ;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Puskesmas Remu tidak mengadakan Vaksinasi Covid-19 kepada para terdakwa karena Puskesmas ditutup untuk keperluan sterilisasi dan para terdakwa juga tidak pernah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS TNI Angkatan Laut dr.R. Oetojo Kota Sorong karena dalam data, Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 dan Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 tersebut terdaftar sebagai pasien Rawat Inap atas nama ISMED KELIBAY dan MUHAMMAD SAMSUL R. MANAF sehingga saksi NUR RAHMA ERYANTI, Amd.Ak tidak pernah melakukan pemeriksaan SWAB PCR kepada para terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNAWATI ANDI, Amd. Keb Alias ERNA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya pemalsuan Surat yang dilakukan para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS sejak Tahun 2009 dan langsung bertugas sebagai Bidan di Puskesmas Remu Kota Sorong dan saksi di tugaskan sebagai Koordinator Imunisasi di Puskesmas Remu Kota Sorong sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Koordinator Imunisasi di Puskesmas sejak Tahun 2017 sampai sekarang adalah Surat Keputusan Kepala Puskesmas Remu Kota Sorong untuk Nomor SKnya yang saksi lupa dan harus saksi mengeceknya kembali ;
 - Bahwa Tugas saksi selaku Koordinator Imunisasi di Puskesmas remu Kota Sorong yaitu melaksanakan kegiatan Imunisasi di dalam dan diluar gedung, membuat laporan Imunisasi Rutin (anak, ibu hamil, wanita usia subur dan calon pengantin) , melakukan penghamilan Vaksin rutin, melakukan pemeriksaan suhu penyimpanan Vaksin termasuk vaksin Covid-19, membuat laporan imunisasi (laporan rutin dan Vaksinasi Covid-19), menerima pengaduan dari para peserta Vaksin Covid-19 apabila terjadi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang dilakukan di Puskesmas Remu Kota Sorong ;
 - Bahwa Puskesmas Remu Kota Sorong melaksanakan Covid-19 sejak tanggal 15 Januari 2021 di tempat pelaksanaan secara umum dilakukan di Puskesmas Remu Kota Sorong, namun juga pernah dilakukan di tempat lain yaitu di Poltekes Kota Sorong dan di gedung Dojo Aspol Remu Kota Sorong ;
 - Bahwa Jenis Vaksin yang di suntikan ke para penerima vaksin yang dilaksanakan oleh Puskesmas Remu Kota Sorong yaitu jenis Vaksin Snovac dan Vaksin Astra Zeneca;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Remu Kota Sorong kepada para penerima vaksin yaitu :
- Bahwa Peserta penerima Vaksin datang ke kantor Puskesmas Remu Kota Sorong lalu mengambil nomor antrian melakukan pendaftaran dan menunggu divaksin selanjutnya diberikan “ Kartu Vaksinasi Covid-19 “ melalui Aplikasi/system dan kartu Vaksinasi Covid-19 manual dan Puskesmas sebagai bukti bahwa penerima vaksin tersebut telah melakukan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Remu Kota Sorong ;
- Bahwa data atau informasi yang tercantum dalam Kartu Vaksinasi Covid-19 melalui Aplikasi/ Sistem yairu :
 - Nomor KTP Peserta
 - Nomor Tiket Peserta
 - Nama Peserta
 - Tanggal lahir Peserta
 - Nomor Handphone Peserta
 - Alamat Peserta
 - Lokasi Vaksinasi
 - Riwayat Pemberian Vaksin Covid-19 yang berisi data informasi :
 - Tanggal dan jam vaksinasi ;
 - Nama Vaksin ;
 - Nomor Batch / botol vaksin ;
 - Lokasi menerima Vaksin ;
 - Keterangan (Vaksin dosis / tahap ke berapa) ;
 - Nama Koordinator yang bisa dihubungi bila terjadi KIPI ;
- Bahwa Puskesmas Remu Kota Sorong tidak pernah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 pada tanggal 10 Juli 2021 karena pada tanggal tersebut libur berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk keperluan sterilisasi ;
- Bahwa terdakwa ISMAIL dan SASRIANTO tidak pernah melakukan Vaksinasi Covid-19 pada tanggal 10 Juli 2021 dikantor tersebut karena libur ;
- Bahwa Kedua Kartu Vaksinasi covid-19 yang digunakan Para Terdakwa tersebut bukan Kartu Vaksinasi covid-19 yang keluaran oleh Puskesmas Remu Kota Sorong karena pada tanggal 10 Juli 2021 kantor Puskesmas remu Kota Sorong Libur dan tidak melaksanakan kegiatan Vaksinasi covid-19 tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana para Terdakwa memperoleh/mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi NUR RAHMA ERYANTI, Amd. Keb Alias RAHMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya pemalsuan Surat yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjadi Analis Pemeriksaan PCR di RS TNI Angkatan Laut dr. R. Oejoto Sorong sejak tanggal 39 Desember 2012 ;
- Bahwa Tugas saksi selaku Analis Pemeriksaan PCR di RS TNI Angkatan Laut dr. R. Oetojo Sorong tersebut yaitu mengambil sampel pemeriksaan PCR, darah dan Urine selanjutnya menganalisa pengambilan sampel dan setelah itu mengeluarkan hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada admin untuk dilaporkan hasilnya dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada penanggung jawab PCR dr. ISHAK S. WUWUTI, SP. MK. ;
- Bahwa Prosedur pemeriksaan PCR pada RS TNI Angkatan Laut tersebut adalah peserta datang ke RS dan mendaftarkan dirinya dibagian pendaftaran PCR, kemudian peserta melakukan pembayaran dan peserta ke ruang Swab untuk dilakukan selanjutnya sampai swabnya PCR kurang lebih 6 jam dan setelah hasilnya keluar kemudian dilaporkan ke admin dan selanjutnya admin yang menghubungi peserta untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Swab tersebut ;
- Bahwa RS TNI Angkatan Laut dr. R. Oetojo Sorong tidak mengeluarkan kedua Surat Keterangan Hasil Swab tersebut atas nama SASRIANTO dan ISMAIL ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan PCR pada tanggal 12 Juli 2021 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana para Terdakwa memperoleh/mendapatkan Surat Keterangan Hasil Swab tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



3. Saksi RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga kost saja ;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., untuk mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., tidak ada orang lain yang saksi bantu uruskan untuk mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR tersebut;
- Bahwa Saksi membantu menguruskan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wit di depan hotel You and Me Kelurahan Malabutor Distrik Sorong manoi Kota Sorong ;
- Bahwa yang membuat/menerbitkan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., tersebut adalah sdr. DIRGA;
- Bahwa yang saksi tahu sdr. DIRGA membuat/ menerbitkan Kartu vaksinasi Covid-19 dan hasil tets PCR terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 yang kemudian hasilnya diserahkan kepada saksi sekitar jam 7 malam, sedangkan untuk tempat pembuatannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana sdr. DIRGA membuat/ menerbitkan Kartu Vaksinasi covid-19 dan hasil test PCR terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., tersebut;
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan kepada sdr. DIRGA untuk dapat dibuatkan kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR tersebut hanya foto copy KTP terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., saja sesuai permintaan sdr. DIRGA ;
- Bahwa sebelum sdr. DIRGA membuat/menerbitkan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., tersebut, sebelumnya terhadap terdakwa II. ISMAIL dan SASRIANTO tidak pernah dilakukan pemeriksaan PCR dan maupun di suntik Vaksin Covid-19 ;
- Bahwa setelah Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., yang dibuat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. DIRGA tersebut telah saksi terima semua dari sdr. DIRGA dan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR tersebut sudah saksi serahkan/berikan kepada terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wit;

- Bahwa dalam pembuatan pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR sdr, ISMAIL dan sdr. SASRIANTO melalui sdr. DIRGA tersebut ada biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa II. ISMAIL dan terdakwa I. SASRIANTO, S.H., sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per Orang, sehingga total untuk 2 (dua 0 orang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya pembuatan tersebut adalah sdr. DIRGA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sdr. DIRGA mulai melakukan pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil test PCR tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya sdr, DIRGA adalah penjual Ikan keliling dan untuk tinggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam membantu membuat Kartu Vaksinasi dan hasil test PCR dari terdakwa II. ISMAIL dan sdr. SASRIANTO melalui sdr. DIRGA tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan hanya terdakwa I. SASRIANTO, S.H., yang memberikan saksi untuk uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali untuk meminta tolong orang untuk membantu untuk membuat Kartu Vaksinasi dan hasil test PCR tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I. SASRIANTO, S.H. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini untuk diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan Pemalsuan surat ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa kenal terdakwa II. ISMAIL dan saksi RAMLI , dan terdakwa II. ISMAIL adalah hubungan keluarga dan saksi RAMLI tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga Kost saja ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kartu Vaksin dan hasil Test PCR, terdakwa dan terdakwa II. ISMAIL tersebut dapatkan dari saksi RAMLI yang menawarkan kepada kami untuk pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19 dengan No. Tiket Q-B211D0C dan Kartu keterangan PCR dengan No. SKET 101 dengan membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Selain Kartu Vaksinasi Covid-19 ada juga Surat Keterangan PCR dari RS TNI Angkatan Laut dr. R. Oetojo ;
- Bahwa Terdakwa dapat Kartu tersebut dari saksi RAMLI dan menurut saksi RAMLI Surat tersebut diambil dari sdr. DIRGA yang sementara ini masih DPO ;
- Bahwa dari persyaratan yang diminta oleh saksi RAMLI untuk mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 dengan No. Tiket Q-B211D0C dan Kartu Keterangan PCR dengan No. SKET 101 dari RS TNI Angkatan Laut tersebut hanya memberikan Foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kartu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan keberangkatan terdakwa keluar Kota Sorong ke Makassar Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Kartu tersebut terdakwa gunakan sebagai persyaratan untuk keberangkatan terdakwa bersama om terdakwa terdakwa II. ISMAIL ke Makasar , namun sesampai di bandara DEO dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Kesehatan di temukan bahwa surat-surat persyaratan keberangkatan terdakwa seperti Kartu Vaksinasi covid-19 dan surat keterangan PCR dari Angkatan laut adalah Palsu dan batal berangkat dan terdakwa dan terdakwa terdakwa II. ISMAIL dan ditahan oleh Petugas di Bandara Deo Sorong ;
- Bahwa terdakwa tahu alasan terdakwa tidak jadi berangkat ke Makassar di karenakan karena surat –surat keterangan tersebut adalah Palsu dan tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerbitkan hanya menerima Kartu tersebut dari teman terdakwa yang bernama saksi RAMLI yang mengatakan bahwa Kartu tersebut diterimanya dari sdr. DIRGA ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. DIRGA ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu bahwa Kartu tersebut asalah Palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah saksi RAMLI dan sdr. DIRGA membuat surat tersebut ;



- Bahwa Selain terdakwa ada orang lain yang tahu tentang surat vaksin palsu tersebut yaitu saksi RAMLI dan terdakwa II. ISMAIL ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II. ISMAIL pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini untuk diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan Pemalsuan surat ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RAMLI yaitu tetangga kos-kosan daya di Kompleks belakang hotel You and Me dan mengenalnya sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengurusan surat kartu Covid-19 dengan Nomor Tiket Q-B1055DOC No. atas nama terdakwa sendiri melalui saksi RAMLI ;
- Bahwa Yang membuat Surat Kartu tersebut adalah sdr. DIRGA ;
- Bahwa selain surat Kartu tersebut masih ada lagi surat yang dibuat yaitu Surat Keterangan Hasil Swab tanggal 12 Juli 2021 atas nama terdakwa sendiri yang menerangkan Negative Covid-19 ;
- Bahwa persyaratan yang terdakwa berikan kepada saksi RAMLI untuk pengurusan surat tersebut yaitu KTP dan pembayaran uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dilakukan penyuntikan vaksinasi dan menjalani test PCR oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang terdakwa dapatkan yaitu surat Kartu Vaksinasi covid-19 dengan Nomor tiket Q-B1055DOC No. atas nama terdakwa dan surat keterangan PCR dari rumah sakit Angkatan Laut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. DIRGA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wit yang terdakwa berikan kepada sdr. SASRIANTO yang pada saat itu juga mau melakukan pengurusan yang terdakwa ke saksi RAMLI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan dokumen tersebut untuk dipergunakan berangkat keluar Kota Sorong atau melakukan perjalanan ke Makassar Sulawesi Selatan ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak jadi berangkat ke Makassar karena surat Kartu Vaksinasi Covid-19 dengan nomor tiket Q-B1055S0C No. atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Surat keterangan PCR atas nama terdakwa adalah palsu atau tidak benar ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang menerbitkan surat Kartu Vaksinasi Covid-19 dengan nomor tiket Q-B1055D0C no. atas nama saudara dan surat keterangan PCR atas nama saudara yang menerangkan negative covid-19;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa dokumen/surat tersebut bukanlah surat yang asli atau yang diterbitkan oleh pihak berwajib;
- Terdakwa melakukan pengurusan surat tersebut melalui saksi RAMLI bersama sdr. SASRIANTO ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi RAMLI membuat surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan/ alamat sdr. DIRGA ;
- Bahwa Surat tersebut dibuatkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wit ;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang tahu tentang adanya pemalsuan surat tersebut yaitu sdr. SASRIANTO dan RAMLI ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08:30 WIT, bertempat di Pos Validasi Posko Monitoring Covid 19 Bandara Deo Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. SASRIANTO, S.H., dan Terdakwa II. ISMAIL;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 terdakwa 1 SASRIANTO dan terdakwa 2 ISMAIL menerima 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021 dari saksi RAMLI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa melalui penyuntikan Vaksin Covid-19 dan pemeriksaan SWAB PCR yang semestinya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 wit saat hendak berangkat menuju ke Makassar, para terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan perjalanan berupa Kartu Vaksinasi Covid 19 yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah menerima suntikan vaksin Covid-19 Tahap Pertama di Puskesmas Remu dan juga menyerahkan Surat Keterangan Hasil Swab, yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS Angkatan Laut Dr.R. Oetojo Kota Sorong dengan hasil negative Covid-19 ditandatangani oleh NUR RAHMA ERYANTI, Amd.Ak, untuk divalidasi, namun saksi YUSUF AFFANDI merasa curiga karena tulisan “No” dan tulisan “Nik” yang tertera didalam Kartu Vaksinasi Covid 19 ternyata terpisah yang seharusnya tulisan “No” dan tulisan “Nik” tersebut menjadi satu, yang kemudian dilaporkan kepada pihak Puskesmas Remu Kota Sorong ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Puskesmas Remu tidak mengadakan Vaksinasi Covid-19 kepada para terdakwa karena Puskesmas ditutup untuk keperluan sterilisasi dan para terdakwa juga tidak pernah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS TNI Angkatan Laut dr.R. Oetojo Kota Sorong karena dalam data, Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 dan Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 tersebut terdaftar sebagai pasien Rawat Inap atas nama ISMED KELIBAY dan MUHAMMAD SAMSUL R. MANAF ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa oleh karena para terdakwa tidak melakukan Pemeriksaan PCR dengan prosedur yang benar, maka merekapun tidak mengetahui kondisi kesehatannya, yang berpotensi tertular atau menularkan virus Covid 19 kepada orang lain yang juga melakukan perjalanan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. SASRIANTO, S.H., dan Terdakwa II. ISMAIL sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan termasuk di dalamnya *willem en wetenn* (menghendaki dan mengetahui), hal tersebut terdapat juga di dalam *Memorie van toelichting* (Smidt I hal. 77). Di dalam *willem en wetenn* sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, *Handboek* hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak yang disadari dalam melakukan perbuatan namun perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kehendak yang disadari tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atautkah tidak ;

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lagi apakah kesengajaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma ataupun peraturan-peraturan lainnya;

Bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, Surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08:30 WIT, bertempat di Pos Validasi Posko Monitoring Covid 19 Bandara Deo Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. SASRIANTO, S.H., dan Terdakwa II. ISMAIL;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 terdakwa 1 SASRIANTO dan terdakwa 2 ISMAIL menerima 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2021 dari saksi RAMLI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa melalui penyuntikan Vaksin Covid-19 dan pemeriksaan SWAB PCR yang semestinya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 wit saat hendak berangkat menuju ke Makassar, para terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan perjalanan berupa Kartu Vaksinasi Covid 19 yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah menerima suntikan vaksin Covid-19 Tahap Pertama di Puskesmas Remu dan juga menyerahkan Surat Keterangan Hasil Swab, yang isinya menerangkan seolah olah para terdakwa telah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS Angkatan Laut Dr.R. Oetojo Kota Sorong dengan hasil negative Covid-19 ditandatangani oleh NUR RAHMA ERYANTI, Amd.Ak, untuk divalidasi, namun saksi YUSUF AFFANDI merasa curiga karena tulisan “No” dan tulisan “Nik” yang tertera didalam Kartu Vaksinasi Covid 19 ternyata terpisah yang seharusnya tulisan “No” dan tulisan “Nik” tersebut menjadi satu, yang kemudian dilaporkan kepada pihak Puskesmas Remu Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Puskesmas Remu tidak mengadakan Vaksinasi Covid-19 kepada para terdakwa karena Puskesmas ditutup untuk keperluan sterilisasi dan para terdakwa juga tidak pernah melakukan pemeriksaan SWAB PCR di RS TNI Angkatan Laut dr.R. Oetojo Kota Sorong karena dalam data, Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 dan Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 tersebut terdaftar sebagai pasien Rawat Inap atas nama ISMED KELIBAY dan MUHAMMAD SAMSUL R. MANAF ;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan kartu Vaksin dan Surat Keterangan Hasil Swab palsu yang dibuat oleh saudara DIRGA (DPO) padahal Para Terdakwa tidak pernah divaksin maupun diperiksa untuk mengambil hasil Swab adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan Para Terdakwa mengetahui konsekuensi dari tindakan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “Kerugian” disini tidak saja hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesucilaan, kehormatan dsb. Bahwa siapa yang menderita kerugian itu tidak dipersalahkan. Undang –undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang dikehendaki, tetapi / tidak mempersalahkan orang, terhadap siapa surat itu harus dipergunakan dalam hal ini tidak memberikan peranan sama sekali dalam penyelesaian / penyempurnaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08:30 WIT, bertempat di Pos Validasi Posko Monitoring Covid 19 Bandara Deo Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. SASRIANTO, S.H., dan Terdakwa II. ISMAIL;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 terdakwa 1 SASRIANTO dan terdakwa 2 ISMAIL menerima 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021 dari saksi RAMLI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa melalui penyuntikan Vaksin Covid-19 dan pemeriksaan SWAB PCR yang semestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak melakukan Pemeriksaan PCR dengan prosedur yang benar, maka merekapun tidak mengetahui kondisi kesehatannya, yang berpotensi tertular atau menularkan virus Covid 19 kepada orang lain yang juga melakukan perjalanan;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang menggunakan kartu Vaksin dan Surat Keterangan Hasil Swab palsu yang dibuat oleh saudara DIRGA (DPO) padahal Para Terdakwa tidak pernah divaksin maupun diperiksa untuk mengambil hasil Swab adalah tindakan yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



menimbulkan kerugian bagi para pelaku perjalanan yang lain karena Para Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Para Terdakwa terkena Virus Corona atau tidak, sehingga dapat menyebarkan Virus tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055D0C atas nama ISMAIL, dan 1 (satu) Lembar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAMLI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAMLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Sorong;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. SASRIANTO dan terdakwa II. ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menggunakan surat palsu " melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B211D0C atas nama SASRIANTO.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 101 / VII / 2021 atas nama SASRIANTO, tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 Nomor Tiket : Q-B1055DOC atas nama ISMAIL.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Swab Nomor : SKET / 102 / VII / 2021 atas nama ISMAIL, tanggal 12 Juli 2021.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAMLI.

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Gede Darma Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai R. Tukuboya, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Son